



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

OPTIMALISASI GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kesiapsiagaan untuk mengantisipasi munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah khususnya pada musim penghujan dan menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor PV.02.01/Menkes/324/2017 hal Pengendalian vektor demam berdarah sehingga diperlukan Optimalisasi Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dengan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; dan
- b. Para Camat Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas Kecamatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik.
- c. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :
 1. Mengimbau Para Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Petugas Jumantik, Petugas Posyandu dan seluruh warga masyarakat untuk aktif melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; dan
 2. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas Kelurahan untuk mengoptimalkan kembali pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik di masing-masing wilayah Kelurahan secara rutin dan/atau massal/menyeluruh setiap hari Jumat.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara rutin dan berjenjang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta